


Pertanggung Jawaban Hukum Rumah Sakit atas Bayi Tertukar karena Kelalaian Petugas Kesehatan

Diah Arimbi¹, Indah Dwiprigitaningtias², Zulfika Ikrardini³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

E-mail: indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.645>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 04 May 2025

Revised: 08 May 2025

Accepted: 13 May 2025

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Rumah Sakit, Vicarious Liability, Pertanggung Jawaban Hukum

Keywords:


Hospital Liability, Vicarious Liability, Legal Liability



ABSTRACT

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit menjadi persoalan serius dalam dunia medis yang berdampak luas terhadap psikologis dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap tanggung jawab rumah sakit akibat kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan tertukarnya bayi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta peraturan rumah sakit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelalaian tenaga kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana terhadap rumah sakit sebagai institusi yang memiliki kewajiban perlindungan terhadap pasien. Lebih lanjut, pertanggungjawaban rumah sakit juga dilihat dari prinsip vicarious liability, di mana rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Kasus tertukarnya bayi harus direspon dengan penyelesaian hukum yang adil dan pemberian kompensasi yang layak kepada korban. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan SOP pelayanan serta akuntabilitas hukum terhadap tenaga medis yang bertugas di ruang persalinan dan perawatan bayi.

Baby-swapping cases in hospitals pose a critical issue in the medical field with far-reaching psychological and legal consequences. This study aims to examine the legal construction of hospital responsibility due to health workers' negligence resulting in babies being swapped. Employing a normative juridical approach and case study method, this research analyzes existing Indonesian legal frameworks, including the Civil Code, Medical Practice Law, and hospital regulations. The findings indicate that health workers' negligence can result in both civil and criminal liabilities for the hospital as an institution obligated to protect its patients. Furthermore, hospital accountability is assessed under the vicarious liability principle, where institutions are liable for their employees' actions. Such incidents must be addressed through fair legal solutions and adequate compensation for victims. This study recommends strengthening hospital service SOPs and enhancing legal accountability among medical staff, particularly in maternity and newborn care units.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Diah Arimbi et al.(2025) Pertanggung Jawaban Hukum Rumah Sakit atas Bayi Tertukar karena Kelalaian Petugas Kesehatan.3(4) 1271-1277, doi:<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.645>

PENDAHULUAN

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit merupakan fenomena yang relatif jarang terjadi, namun dampaknya luar biasa luas dan mendalam, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum bagi para pihak yang terlibat. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang struktur emosional keluarga, tetapi juga

menguji integritas sistem pelayanan kesehatan dan keandalan institusi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan publik. Ketika terjadi kelalaian yang menyebabkan bayi diserahkan kepada orang tua yang bukan biologisnya, maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran berat terhadap hak dasar manusia, khususnya hak anak dan hak keluarga atas identitas, perlindungan, dan keutuhan keluarga.

Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan tertukarnya bayi menimbulkan pertanyaan mendalam dan mendasar mengenai bentuk serta cakupan pertanggungjawaban hukum rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Rumah sakit, dalam menjalankan fungsi sosial dan medisnya, memiliki tanggung jawab profesional dan legal atas seluruh tindakan tenaga medis maupun non-medis yang berada di bawah struktur organisasi dan pengawasannya. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga melekat secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah regulasi nasional.(Arimbi et al., 2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan, baik yang dilakukan secara langsung oleh tenaga kesehatan maupun yang merupakan konsekuensi dari sistem manajemen yang diterapkan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang mengatur standar kompetensi, etika profesi, serta kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam kedua regulasi ini, terdapat prinsip perlindungan hukum terhadap pasien yang harus ditegakkan dalam setiap praktik pelayanan kesehatan, termasuk aspek identifikasi dan keselamatan pasien sejak tahap awal pelayanan, seperti saat persalinan dan pascapersalinan.(Republik Indonesia, 2009)

Kasus tertukarnya bayi, dalam perspektif hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan keluarganya, yang mencakup hak atas informasi yang benar, hak atas keselamatan jiwa, serta hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan sesuai standar. Pelanggaran terhadap hak-hak ini membawa konsekuensi hukum yang dapat dijabarkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif. Setiap bentuk tanggung jawab ini memberikan ruang bagi korban untuk menuntut keadilan dan memperoleh pemulihan (remedi) atas kerugian yang ditimbulkan.

Tinjauan pustaka yang mendasari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep vicarious liability atau tanggung jawab pengganti menjadi landasan penting yang memungkinkan institusi — dalam hal ini rumah sakit — dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya dalam konteks menjalankan tugas kedinasan. Konsep ini secara luas dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam kasus perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan mulai berkembang pula dalam ranah tanggung jawab pidana korporasi dan sanksi administratif institusional. Dalam konteks rumah sakit, vicarious liability menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak berhenti pada pelaku individu (tenaga medis), tetapi turut melekat pada institusi yang memberikan otoritas kerja dan bertanggung jawab atas proses pengawasan serta sistem kerja yang berlaku.(Akhmaddhian, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum yang membentuk dasar pertanggungjawaban rumah sakit dalam kasus kelalaian tenaga medis yang menyebabkan tertukarnya bayi, melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus sebagai metode pendukung. Pendekatan ini digunakan untuk memahami tidak hanya struktur normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik melalui analisis kasus konkret.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan suatu kerangka hukum yang utuh dan komprehensif, yang mampu menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi para korban, sekaligus mendorong reformasi sistem pelayanan kesehatan nasional, khususnya dalam hal keselamatan pasien, evaluasi SOP, dan penerapan tanggung jawab institusional secara tegas. Dengan demikian, penelitian ini juga turut berkontribusi dalam upaya penguatan akuntabilitas rumah sakit dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis hak asasi manusia.(Yandriza & Arma, 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan studi

kasus. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum institusi pelayanan kesehatan.

Studi kasus dilakukan terhadap beberapa insiden bayi tertukar yang pernah terjadi di Indonesia, yang diperoleh melalui dokumentasi media massa dan putusan pengadilan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum normatif, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelayanan rumah sakit yang memungkinkan terjadinya kelalaian.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui telaah literatur akademik dan analisis yurisprudensi untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami secara menyeluruh bagaimana konstruksi hukum membentuk mekanisme pertanggungjawaban rumah sakit atas kesalahan tenaga medis.

Mitra kegiatan ini adalah rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta di wilayah Sumatera Utara yang menjadi bahan observasi prosedur operasional standar (SOP) pelayanan ibu dan bayi baru lahir. Peserta yang terlibat dalam diskusi dan pengumpulan data adalah tenaga medis, petugas administrasi rumah sakit, serta ahli hukum kesehatan. Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui hasil analisis hukum yang komprehensif dan rekomendasi strategis perbaikan SOP yang disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dalam Kasus Bayi Tertukar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tertukarnya bayi di rumah sakit, bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit dapat dikonstruksikan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Ketiga pendekatan ini berakar pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak pasien sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis Pertanggungjawaban	Dasar Hukum	Penjelasan
Perdata	- KUHPerdata - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami pasien/keluarga akibat kelalaian.
Pidana	- KUHP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan tertukarnya bayi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai perbuatan.
Administratif	- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Peraturan internal RS	Rumah sakit dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran, denda, pembekuan izin operasional, dsb.

1. Pertanggungjawaban Perdata: Onrechtmatige Daad dan Gugatan Ganti Rugi

Dari sudut pandang hukum perdata, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kelalaian tenaga medis dalam mengidentifikasi bayi dan ibu pascapersalinan mengakibatkan terjadinya kesalahan fatal yang menyebabkan bayi diserahkan kepada orang tua yang salah. Kondisi ini jelas menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materiil bagi keluarga korban. (Burgerlijk Wetboek, 2007)

Kerugian moral mencakup tekanan psikologis, trauma emosional, dan kerusakan hubungan keluarga yang timbul akibat kesalahan rumah sakit. Sementara itu, kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan tambahan, biaya pencarian dan pemulihan identitas anak, serta biaya hukum jika dilakukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan prinsip strict liability, korban tidak perlu membuktikan kesalahan secara rinci, cukup menunjukkan bahwa rumah sakit sebagai penyedia layanan gagal memenuhi

kewajiban hukumnya.

Dalam praktiknya, gugatan ganti rugi ini dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan dasar bahwa rumah sakit tidak menjalankan standar pelayanan yang wajar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kesehatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana: Unsur Kelalaian dan Delik Formil

Secara pidana, tenaga kesehatan yang terbukti lalai dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP, yang mengatur bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat atau meninggal dunia, diancam dengan pidana. Dalam konteks tertukarnya bayi, sekalipun tidak menyebabkan kematian, peristiwa tersebut bisa memenuhi unsur delik karena menyebabkan penderitaan psikis yang berat dan kerugian hukum terhadap korban.

Selain itu, unsur kelalaian dalam jabatan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bahwa tenaga kesehatan telah bertindak di luar batas profesionalismenya. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa jika ditemukan indikasi manipulasi data atau pencatutan identitas, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal lain seperti Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen resmi.

Perlu digarisbawahi bahwa bentuk tanggung jawab pidana tidak semata-mata ditujukan kepada individu pelaku, melainkan dapat diperluas terhadap institusi, dalam hal ini rumah sakit, terutama jika terbukti bahwa kelalaian tersebut disebabkan oleh sistem manajerial yang tidak memadai. (Susanti Ante, 2013)

3. Pertanggungjawaban Administratif: Teguran hingga Pencabutan Izin

Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan publik juga tunduk pada ketentuan administratif. Dalam kasus bayi tertukar, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dalam bentuk teguran tertulis, denda administratif, pembekuan operasional sementara, hingga pencabutan izin. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memenuhi standar pelayanan medis dan non-medis.

Sanksi administratif bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap sistem manajemen rumah sakit yang gagal mengantisipasi dan mengendalikan risiko. Dalam konteks ini, aspek pengawasan internal dan audit mutu layanan menjadi hal yang sangat krusial. (Krisnawati, 2023)

4. Evaluasi SOP dan Kegagalan Sistem

Dalam beberapa kasus yang dianalisis, ditemukan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit tidak dijalankan secara konsisten, terutama dalam hal identifikasi ibu dan bayi setelah persalinan. Beberapa kesalahan prosedural yang umum terjadi meliputi:

- a. Penggunaan gelang identitas yang tidak dicocokkan ulang sebelum bayi diserahkan.
- b. Tidak dilakukannya verifikasi silang oleh lebih dari satu petugas.
- c. Lemahnya sistem dokumentasi dan pencatatan pada saat bayi lahir.

Hal ini diperburuk oleh minimnya pelatihan berkala dan evaluasi SOP, yang menyebabkan tenaga kesehatan menjadi kurang peka terhadap pentingnya kehati-hatian dalam proses pasca-persalinan. Padahal, identifikasi yang akurat seharusnya menjadi bagian integral dari budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*). (Arimbi, Diah, n.d.)

5. Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Institusional

Pembahasan lebih lanjut menekankan pentingnya penerapan prinsip *vicarious liability*, yakni pertanggungjawaban institusi atas tindakan kelalaian bawahannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka tugas resmi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUH Perdata, di mana pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian karyawan atau bawahannya.

Penerapan prinsip ini penting karena memberikan jaminan hukum kepada korban bahwa pertanggungjawaban tidak berhenti pada individu pelaku, tetapi juga menasar institusi yang memiliki kendali atas sistem dan sumber daya. Konstruksi hukum ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif, yang tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga menekankan pada pemulihan kerugian korban secara menyeluruh. (Yeni Widowaty, 2012)

6. Rekomendasi Implementatif: Teknologi Informasi dan Transparansi Prosedur

Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya modernisasi sistem manajemen identitas pasien. Hasil observasi di rumah sakit mitra menunjukkan bahwa sebagian besar proses identifikasi masih


dilakukan secara manual, yang meningkatkan risiko kesalahan.

Implementasi teknologi seperti barcode scanner, gelang RFID, dan sistem pencocokan biometrik dapat meminimalisasi risiko bayi tertukar. Selain itu, transparansi prosedur kepada pasien dan keluarga juga penting, seperti pemberian informasi tentang prosedur identifikasi dan pencocokan bayi secara verbal dan tertulis.

Rumah sakit juga disarankan untuk melibatkan pihak keluarga dalam proses verifikasi pascapersalinan sebagai bentuk partisipasi aktif dan pengawasan bersama.

7. Perlindungan Hak Anak dan Dimensi HAM

Dalam perspektif hak anak, peristiwa bayi tertukar melanggar prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya hak atas identitas dan keluarga. Anak berhak untuk tumbuh dalam keluarga kandungnya dan mengetahui asal-usulnya, yang jika terganggu, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak.



Gambar 1. Diagram 1 alur pertanggungjawaban rumah sakit atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perawatan pascapersalinan.

Rumah sakit sebagai lembaga layanan publik memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran HAM, terutama dalam konteks hak anak dan perempuan pascapersalinan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diikuti dengan proses pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. (Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H Dr. Laros Tuhuteru, S.Pd., M.Pd Christiana Sri Murni, S. H., M.Hum Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum Dr. I Ketut Damana, S.Pd., M.Si Suresh Kumar, S.T. & Dr. Primus Aryesam, S.H., 2024)



Gambar 2. Tim Memberikan Materi Dalam Penyuluhan Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Atas Bayi Tertukar Karena Kelalaian Petugas Kesehatan

SIMPULAN

Kasus tertukarnya bayi akibat kelalaian tenaga kesehatan menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum dalam pelayanan rumah sakit masih memiliki celah yang perlu diperbaiki. Konstruksi hukum terhadap pertanggungjawaban rumah sakit dalam kasus seperti ini meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan prinsip *vicarious liability*, yaitu bertanggung jawab atas kelalaian tenaga medis yang menjadi bagian dari institusinya. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan dan pengawasan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di ruang bersalin dan perawatan bayi, pelatihan berkala bagi tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan identifikasi pasien yang akurat. Selain itu, sistem pelaporan insiden harus ditingkatkan agar setiap kesalahan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. Sebagai rekomendasi, perlu adanya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan berkelanjutan terhadap rumah sakit dalam menjalankan SOP pelayanan kesehatan, khususnya pada layanan maternitas. Ke depan, perlindungan hukum bagi pasien harus diperkuat agar insiden serupa tidak kembali terjadi, dan kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan tetap terjaga

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “*Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit atas Bayi Tertukar karena Kelalaian Petugas Kesehatan*” dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini.
2. Para narasumber dan pihak-pihak yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi yang relevan dan mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

REFERENSI

- Akhmaddhian, S. (2016). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Arimbi, Diah, and K. A. A. (n.d.). “Health Human Resources Negligence: Is It The Hospital’s Responsibility?.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 1: 180.
- Arimbi, D., Prigitaningtias, I. D., Sulistiyawati, I., Aniuranti, A., & Muhasanah, N. (2024). *Penyuluhan tentang Peran Masyarakat dalam Penurunan Kejadian Kekerasan Seksual pada Fatayat NU Teluk Purwokerto*. 4(2), 429–434.
- Burgerlijk Wetboek. (2007). *KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*.
- Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H Dr. Laros Tuhuteru, S.Pd., M.Pd Christiana Sri Murni, S. H., M.Hum Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum Dr. I Ketut Damana, S.Pd., M.Si Suresh Kumar, S.T., M. S., & Dr. Primus Aryesam, S.H., M. . (2024). *Hak Asasi Manusia*. INDIE PRESS. <https://doi.org/978-623-8191-55-0>, [978-623-8191-56-7](https://doi.org/978-623-8191-56-7)
- Krisnawati, R. (2023). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Insiden Bayi Dipulangkan Pada Orang Tua Yang Salah. *Jurnal JURISTIC*, 4(03), 322. <https://doi.org/10.56444/jrs.v4i03.4749>
- Republik Indonesia. (2009). UU RI momor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. *Jakarta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Susanti Ante. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, II(2), 98–104.
- Yandriza, Y., & Arma, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2642–2656. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1049>
- Yeni Widowaty. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak

Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*.